



PUTUSAN

Nomor 0559/Pdt.G/2014/PA.BM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bima, sebagai "Penggugat";

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Bima, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Mei 2014 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, Nomor 0559/Pdt.G/2014/PA.BM. tanggal 6 Mei 2014 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

Dalam Posita

Hlm. 1 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0559/Pdt.G/2014/PA.BM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 09 Juli 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota, Kota Bima sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 97/06/VII/2007 tanggal 10 Juli 2007;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Bima selama 5 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 1. Anak (P) Umur 6 tahun, 2. ANHAR (L) Umur 4 tahun;
3. Bahwa, kurang lebih sejak bulan Nopember 2012 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :
 - a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat;
 - b. Tergugat suka cemburu pada Penggugat;
 - c. Tergugat suka memukuli dan mencacimaki Penggugat;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Nopember 2012, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
6. Bahwa Pengugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh

keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Hlm. 2 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0559/Pdt.G/2014/PA.BM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Nomor 1004/034/IV/2014, untuk itu Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Petitum

A. Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sogra Terhadap Penggugat;
3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini karena miskin;

B. Subsidiar

Dan/Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor 0559/Pdt.G/2014/PA.BM. tanggal 9 Mei 2014 dan tanggal 23 Mei 2014, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga
Hlm.3 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0559/Pdt.G/2014/PA.BM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat ternyata identitas Penggugat dan Tergugat sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan;

Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu, maka Penggugat mohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), sehingga Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang Nomor 0559/Pdt.G/2014/PA.BM. tanggal 19 Mei 2014 yang isinya mengabulkan permohonan Penggugat;

Bahwa upaya damai tersebut tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Ketua Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Domisili Penggugat Nomor 1004/41/V/2014 tanggal 1 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kolo, Kecamatan Asakota, Kota Bima, diberi tanda P.3.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 97/06/V/II/2007, tanggal 10 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota, Kota Bima, dan telah dibubuhi meterai, setelah fotokopi diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;

Hlm. 4 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0559/Pdt.G/2014/PA.BM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu :

Saksi 1, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal Kota Bima di hadapan persidangan tersebut saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat bernama (Penggugat) dan Tergugat namanya (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat akhir-akhir ini sudah tidak harmonis, karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan perselisihan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat suka cemburu tanpa alasan yang jelas, Tergugat suka mencacimaki Penggugat dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat serta Tergugat suka memukul Penggugat kalau bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 dan Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui dan tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi dan orang tua-tua telah berusaha untuk merukunkan/ mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan

Hlm. 5 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0559/Pdt.G/2014/PA.BM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut saksi keduanya sudah sulit didamaikan lagi dan lebih baik dicerai saja;

Saksi 2, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kota Bima di hadapan persidangan tersebut saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat akhir-akhir ini sudah tidak harmonis, karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan perselisihan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat suka cemburu tanpa alasan yang jelas, Tergugat suka mencacimaki Penggugat dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat serta Tergugat suka memukul Penggugat kalau bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 dan Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui dan tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi dan orang tua-tua telah berusaha untuk merukunkan/ mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan menurut saksi keduanya sudah sulit didamaikan lagi;

Hlm. 6 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0559/Pdt.G/2014/PA.BM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas semua keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap mempertahankan dalil gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara ini merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0559/Pdt.G/2014/PA.BM tanggal tanggal 9 Mei 2014 dan tanggal 23 Mei 2014, telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hlm. 7 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0559/Pdt.G/2014/PA.BM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung oleh bukti P.3 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Warga Negara yang tercatat secara Administrasi Penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kota Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.4 dan saksi-saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa kurang lebih sejak bulan Nopember 2012 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan oleh Tergugat tidak menjamin nafkah lahir bathin Penggugat, Tergugat suka cemburu dan Tergugat suka memukul serta mencacimaki Penggugat dan puncaknya sejak

Hlm. 8 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0559/Pdt.G/2014/PA.BM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Nopember 2012 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan atas hal tersebut Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mana di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Nopember 2012 tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka cemburu tanpa alasan yang jelas, Tergugat suka mencacimaki Penggugat dan Tergugat tidak menafkahi

Penggugat serta Tergugat suka memukul Penggugat kalau bertengkar;

Hlm. 9 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0559/Pdt.G/2014/PA.BM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Nopember 2012 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama itu Penggugat tidak pernah menemui dan tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, dan bukan kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun kedua belah pihak tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah;

Hlm. 10 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0559/Pdt.G/2014/PA.BM.



Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan bathin atau jiwa yang mendalam yang terhujaam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT QS. Ar Rum Ayat 21 artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah* dan bahkan lebih jauh lagi Al-Qur'an menitik beratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami isteri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin/ikatan jiwa adalah ditandai dengan pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga, tokoh masyarakat dan Majelis Hakim selama proses persidangan, tidak membuahkan hasil atau dengan kata-kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat itu juga pertanda bahwa ikatan bathin/ikatan jiwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan

Hlm. 11 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0559/Pdt.G/2014/PA.BM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk mengahiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemaslahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri” jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “*antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah sangat membenci suaminya dan satu-satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Islam yang termuat dalam Fiqh Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marrom sebagai berikut :

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Diwaktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami (Kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat Ulama Islam tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat

tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara tersebut;

Hlm. 12 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0559/Pdt.G/2014/PA.BM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas lalu dihubungkan dengan Pasal-pasal serta pendapat ulama Islam sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka dalil Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 149.Rbg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, "Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu";

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat di izinkan untuk berperkara secara prodeo dibebaskan untuk membayar biaya perkara karena miskin, namun semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA. Pengadilan Agama Bima tahun 2014;

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hlm. 13 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0559/Pdt.G/2014/PA.BM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bai'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota, Kota Bima dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 2 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1435 Hijriyah oleh Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari **Mulyadi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Rustam** dan **Dra. Ulin Na'mah, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **St. Ramlah** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hlm. 14 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0559/Pdt.G/2014/PA.BM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

KetuMajelis

Drs. Rustam

Mulyadi, S.Ag.

Hakim Anggota, .

Dra. Ulin Na'mah, SH.

Panitera Pengganti,

St. Ramlah.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 60.000,- |
| 2. Panggilan | : Rp. .284.000,- |
| 3. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 350.000,- |

Hlm. 15 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0559/Pdt.G/2014/PA.BM.